



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 1055 /2012**

**TENTANG**

**IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NAHDLATUL ULAMA GESI  
DUSUN TEMPLEK, DESA PILANGSARI, KECAMATAN GESI, KABUPATEN SRAGEN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH.**

**Menimbang :**

- a. Bahwa dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan menengah pada Madrasah Aliyah dipandang perlu memberikan ijin pendirian terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- b. Bahwa Madrasah Aliyah Swasta Nahdlatul Ulama Gesi telah memenuhi persyaratan Ijin Pendirian Madrasah Swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Nahdlatul Ulama Gesi Dusun Templek, Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah

**Mengingat :**

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
- 6. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah;
- 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 10. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 11. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : DJ.II/408/2003 tentang Pedoman Akreditasi.

**Memperhatikan :**

- 1. Permohonan Ijin Pendirian oleh Pimpinan Cabang LP Ma'arif NU Nomor : 143/PC.17/LPM/A/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional Madrasah Aliyah Nahdlatul Ulama Gesi Sragen;



2. Rekomendasi Ijin penyelenggaraan Pendidikan Tingkat MA dari Bupati Sragen Nomor : 420/168/06/2011, tanggal 08 Agustus 2011;  
3. Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen Nomor : Kd.11.14/4.4/PP,00/140/2011, tanggal 21 September 2011.

**MEMUTUSKAN ;**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NAHDLATUL ULAMA GESI DUSUN TEMPLEK, DESA PILANGSARI, KECAMATAN GESI, KABUPATEN SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH.**
- Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Madrasah Aliyah Swasta Nahdlatul Ulama Gesi Dusun Templek, Desa Pilangsari, Kecamatan Gesi, Kabupaten Sragen Provinsi Jawa Tengah.**
- Kedua : Kepada Madrasah Aliyah Swasta tersebut diberikan status Teraftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 ( tiga ), diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 ( empat ) lampiran Keputusan ini.**
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka penetapan Ijin Pendirian Madrasah ini akan ditinjau kembali.**
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di **Semarang**  
pada tanggal **31 Juli 2012**

a.n. KEPALA

**KEPALA BIDANG MAPENDA,**



**Tembusan :**

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI, Jakarta
4. Ka Kanwil Kementerian Agama Prov. Jateng, Semarang
5. Bupati Sragen
6. Ka Kankemenag Kab. Sragen



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : Kw.11.4/4/PP.03.2/ 1055 /2012

TENTANG

IJIN PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH SWASTA NAHDLATUL ULAMA GESI  
DUSUN TEMPLEK, DESA PILANGSARI, KECAMATAN GESI, KABUPATEN SRAGEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

| No | Nama dan Alamat Madrasah                                                                   | Nomor Statistik Madrasah | Nomor Piagam     |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| 1  | MA Nahdlatul Ulama (MANU) Gesi<br>Dusun Templek, Desa Pilangsari, Kec. Gesi<br>Kab. Sragen | 131233140005             | D/Kw/MA/612/2012 |

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 31 Juli 2012

a.n. KEPALA

KEPALA BIDANG MAPENDA,



H. JAMUN